



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Statuta Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia adalah perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
2. Statuta Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan program pendidikan secara spesifik sesuai bidang keahlian.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 satuan kredit semester.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Mahasiswa Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang selanjutnya disebut Taruna adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
12. Alumni adalah peserta didik yang telah lulus mengikuti pendidikan dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah unit kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
15. Direktur Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
16. Wakil Direktur Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia yang selanjutnya disebut Wakil Direktur adalah dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur.
17. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
18. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, ASAS, TATA NILAI, DAN BUDAYA KERJA

#### Pasal 2

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi dan profesi yang terpercaya

dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Imigrasi dan Pemasarakatan yang berintegritas, profesional, tangguh dan berdaya saing global.

### Pasal 3

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berakhlak mulia, unggul, dan berwawasan global;
- b. melakukan penelitian untuk memberikan solusi bagi penyelesaian permasalahan bangsa dan negara yang berdampak signifikan untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan;
- c. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi, dalam rangka membina dan memberdayakan masyarakat untuk kemajuan pembangunan di Indonesia;
- d. mengabdikan diri untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendorong dan mendukung pembelajaran seumur hidup bagi mahasiswa, alumni, dosen, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

### Pasal 4

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia bertujuan untuk:

- a. mewujudkan politeknik yang unggul dan berwawasan global;
- b. mewujudkan politeknik yang dapat mendidik talenta terbaik yang memiliki jiwa kepemimpinan yang berakhlak mulia, unggul, dan berwawasan global melalui kegiatan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan;
- c. mewujudkan politeknik yang dapat menghasilkan karya penelitian terapan yang unggul, solutif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mewujudkan tata kelola politeknik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi mutu.

### Pasal 5

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia menyusun:

- a. rencana jangka panjang yang memuat program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- b. rencana strategis yang merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program, dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

- c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rencana strategis yang memuat program, kegiatan, dan sasaran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan, dan perubahan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana strategis Kementerian dan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

#### Pasal 6

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki semboyan *Dharma Pramudya Wicaksana* dengan arti membentuk lulusan yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki kebijaksanaan dalam bertindak.

#### Pasal 7

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki tata nilai PINTAR, yang meliputi:
  - a. profesional;
  - b. integritas;
  - c. nasionalis;
  - d. tangguh;
  - e. adaptif; dan
  - f. responsif.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memegang nilai moral yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab dalam berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan prinsip etika dan kebenaran.
- (4) Nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki sikap cinta tanah air yang diwujudkan dalam semangat membela, menjaga, dan memajukan bangsa dan negara.
- (5) Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki sikap dan perilaku andal, kuat, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.
- (6) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki kreativitas dan mengembangkan inisiatif secara adaptif untuk mampu menyesuaikan diri terhadap pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- (7) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki makna Sivitas Akademika Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia bersikap cepat dan tanggap

terhadap situasi, kebutuhan, atau permasalahan yang dihadapi oleh orang lain atau lingkungan sekitar.

### BAB III IDENTITAS

#### Pasal 8

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten.
- (2) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
- (3) Setiap tanggal 31 Desember ditetapkan sebagai *dies natalis* Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia memiliki lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, seragam, busana almamater, dan atribut lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, pataka, himne, dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai busana akademik, seragam, busana almamater, tata cara penggunaan lambang, bendera, pataka, himne, mars, busana akademik, seragam, busana almamater dan atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

### BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan dapat menyelenggarakan program pascasarjana terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.

- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni dalam tahun yang sama.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember dalam tahun yang sama.
- (5) Selain semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara di setiap tahun akademik sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun akademik dimulai.

#### Pasal 12

- (1) Proses pembelajaran di Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia menyusun dan mengembangkan kurikulum untuk melaksanakan pembelajaran.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Jurusan untuk setiap Program Studi dengan mengacu pada SN Dikti.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, baik sebagian maupun secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.

#### Pasal 14

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia menyelenggarakan penerimaan Taruna baru secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan sesuai kebutuhan organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Taruna baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Taruna baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan dan tata cara penerimaan Taruna baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan.

#### Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyelenggarakan Tridharma di Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.

- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Tridharma.
- (3) Penggunaan bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 16

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil belajar Taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kemampuan kerja, hasil kerja, laporan, partisipasi, dan/atau bentuk penilaian lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Kelulusan pada suatu jenjang pendidikan ditetapkan apabila Taruna telah menempuh beban belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran Program Studi.
- (2) Kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dalam yudisium.

#### Pasal 18

Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, pendidikan profesi, tahun akademik, kalender akademik, kurikulum, alokasi Taruna, penilaian proses dan hasil belajar, kelulusan pada suatu jenjang pendidikan, yudisium, dan wisuda ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penelitian

#### Pasal 19

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia menyelenggarakan penelitian dasar dan/atau penelitian terapan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Taruna, dan/atau jabatan fungsional lainnya serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

Pasal 20

- (1) Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil penelitian yang bersifat rahasia.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen, Taruna, jabatan fungsional lainnya, dan/atau Tenaga Kependidikan, serta dapat melibatkan praktisi dan/atau profesi.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.

Pasal 23

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (2) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersifat rahasia.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan hak atas kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata laksana, dan publikasi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat  
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 25

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kode etik Dosen;
  - b. kode etik Taruna; dan
  - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut peraturan kehidupan Taruna merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Taruna dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan Tridharma di dalam maupun di luar Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, peraturan kehidupan Taruna, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 26

Ketentuan mengenai kode etik Dosen, peraturan kehidupan Taruna, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik serta sanksi ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima  
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,  
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 27

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia mengupayakan, menjunjung tinggi, dan menjamin hak Sivitas Akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

#### Pasal 28

- (1) Sivitas Akademika dapat mempergunakan sumber daya Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Sivitas Akademika wajib:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - b. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
  - c. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dapat mengundang tenaga ahli dari dalam dan luar Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai tata laksana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam  
Gelar dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 31

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata laksana pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh  
Taruna dan Alumni

Pasal 32

- (1) Taruna berhak:
  - a. mengikuti proses pelaksanaan Tridharma yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia;
  - b. memanfaatkan sumber daya Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dalam pelaksanaan Tridharma;
  - c. mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia; dan
  - d. mendapatkan tunjangan ikatan dinas dan/atau tunjangan lainnya yang sejenis serta bantuan biaya pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Taruna mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi semua peraturan kehidupan Taruna yang berlaku di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia;
  - b. menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia; dan
  - c. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.
- (3) Taruna yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.

#### Pasal 33

Ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 34

- (1) Taruna dapat membentuk organisasi ketarunaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai tata laksana kegiatan dan organisasi ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 35

- (1) Alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan di Akademi Imigrasi, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia lulusan tahun 2025, dan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
- (2) Alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhimpun dalam organisasi Alumni yang disebut dengan Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
- (3) Alumni berkewajiban menjaga nama baik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia dan turut serta memajukan pencapaian visi dan misi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja organisasi Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

### BAB V SISTEM PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu Organisasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

#### Paragraf 1 Susunan Organisasi

#### Pasal 36

Organisasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia terdiri atas:

- a. senat;
- b. pemimpin;
- c. satuan pengawasan internal; dan
- d. dewan pertimbangan.

Paragraf 2  
Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
  - b. pengawasan terhadap penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
  - c. pengawasan terhadap penerapan kebijakan akademik;
  - d. pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada SN Dikti;
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - f. pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
  - g. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
  - h. pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
  - j. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - k. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
  - l. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Anggota senat terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. ketua jurusan;

- d. kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - e. dua orang wakil Dosen dari setiap program studi.
- (2) Anggota senat dari wakil Dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih dari dan oleh Dosen dari seluruh program studi.
  - (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang akademik paling rendah lektor.
  - (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota senat ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan senat terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota senat yang berasal dari wakil Dosen Tetap yang tidak mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 40

- (1) Masa jabatan anggota senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan anggota senat yang berasal dari Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, dan kepala pusat bersifat *ex officio*.

#### Pasal 41

- (1) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua senat.

#### Pasal 42

- (1) Senat menyelenggarakan rapat atau sidang dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang senat ditetapkan oleh ketua senat.

#### Paragraf 3 Pemimpin

#### Pasal 43

- (1) Direktur merupakan pemimpin Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. wakil Direktur; dan
  - b. unsur organisasi di bawah pemimpin.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan haknya dengan eselon IIa.

Pasal 44

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur Bidang Akademik;
  - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; dan
  - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan haknya dengan eselon IIb.

Pasal 45

- (1) Unsur organisasi di bawah pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. pelaksana akademik;
  - b. pelaksana administrasi;
  - c. penjamin mutu; dan
  - d. penunjang akademik;
- (2) Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jurusan yang terdiri dari beberapa program studi; dan
  - b. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bagian keuangan dan umum; dan
  - b. bagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama.
- (4) Unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pusat penjaminan mutu.
- (5) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh unit penunjang akademik.

Pasal 46

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua jurusan;
  - b. sekretaris jurusan; dan
  - c. Tenaga Kependidikan.

Pasal 47

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana akademik di bidang akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang pembinaannya secara berjenjang dilakukan oleh Ketua Jurusan dan Wakil Direktur Bidang Akademik.

- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua program studi;
  - b. sekretaris program studi;
  - c. kepala laboratorium program studi;
  - d. gugus mutu;
  - e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
  - f. Tenaga Kependidikan.
- (3) Program Studi yang diselenggarakan pada Politeknik Imigrasi dan Masyarakat Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:
  - a. kepala pusat;
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
  - c. Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 49

- (1) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum.
- (2) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

#### Pasal 50

- (1) Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri atas:
  - a. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

#### Pasal 51

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

- (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 52

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:
  - a. Subbagian Administrasi Akademik;
  - b. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni; dan
  - c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Administrasi Kerja Sama.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

Pasal 53

- (1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) merupakan unsur penjaminan mutu akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala pusat;
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
  - c. Tenaga Kependidikan.

Pasal 54

- (1) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tridharma yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala unit penunjang;
  - b. sekretaris unit penunjang;
  - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
  - d. Tenaga Kependidikan.

Pasal 55

Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. perpustakaan;
- b. bahasa;
- c. laboratorium;
- d. publikasi ilmiah dan penerbitan;
- e. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pembangunan karakter mahasiswa.

#### Pasal 56

Unit Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh:

- a. Wakil Direktur Bidang Akademik, bagi unit penunjang akademik:
  1. perpustakaan;
  2. bahasa;
  3. laboratorium; dan
  4. publikasi ilmiah dan penerbitan.
- b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, bagi unit penunjang akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, bagi unit penunjang akademik Pembangunan Karakter Mahasiswa.

#### Paragraf 4

#### Satuan Pengawasan Internal

#### Pasal 57

Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan unsur pengawasan bidang nonakademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 58

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
  - a. kepala satuan;
  - b. sekretaris kepala satuan;
  - c. anggota satuan, yang terdiri atas:
    1. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan
    2. Tenaga Kependidikan.
- (2) Kepala satuan dan sekretaris kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berstatus pegawai negeri sipil atau Dosen tetap.
- (3) Anggota satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian paling sedikit terdiri atas:
  - a. akuntansi/keuangan;
  - b. manajemen sumber daya manusia;
  - c. manajemen aset;
  - d. hukum; dan
  - e. ketatalaksanaan.
- (4) Kepala satuan, sekretaris kepala satuan, dan anggota satuan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Masa jabatan anggota satuan pengawasan internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5  
Dewan Pertimbangan

Pasal 59

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan unsur yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
  - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
  - c. memberikan masukan kepada Direktur dalam mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasysarakatan Indonesia; dan
  - d. membantu pengembangan Politeknik Imigrasi dan Pemasysarakatan Indonesia.

Pasal 60

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur:
  - a. Kementerian;
  - b. ikatan alumni Politeknik Imigrasi dan Pemasysarakatan Indonesia; dan
  - c. praktisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota dewan pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan pertimbangan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 6  
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 61

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pemangku jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah pemangku jabatan pelaksana yang

terbagi atas berbagai kelompok jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Masing-masing jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pemangku jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja.
- (6) Ketentuan mengenai kedudukan, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pimpinan Organisasi

Paragraf 1  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 62

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua senat ditetapkan oleh Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan.
- (3) Sekretaris senat ditunjuk oleh ketua senat.

Pasal 63

- (1) Pemilihan ketua senat dilakukan dalam rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota senat tertua dan anggota senat termuda.
- (3) Pemilihan ketua senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Calon yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat atau yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua terpilih.

Pasal 64

Ketua senat diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
- d. diangkat dalam jabatan lain yang menjadi *ex officio*;
- e. diberhentikan dari jabatan Dosen;
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua senat untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua senat sebelumnya.
- (2) Ketua senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur

Pasal 66

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. PNS yang telah lulus pendidikan dan/atau pelatihan teknis dan/atau fungsional keimigrasian atau masyarakatan yang telah berstatus dosen tetap aktif dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- c. berpendidikan paling rendah Doktor (S3);
- d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. pernah menduduki jabatan manajerial atau jabatan nonmanajerial di lingkungan perguruan tinggi;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- g. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kedisiplinan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. memiliki kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural sesuai kebutuhan jabatan; dan
- k. tidak pernah menjabat dalam jabatan yang sama sebagai Direktur selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 68

Direktur diberhentikan dari jabatan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
- e. masa jabatannya berakhir;
- f. diangkat dalam jabatan lain;
- g. dibebaskan dari jabatan Dosen;

- h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. melanggar kode etik Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia;
- k. dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan kepegawaian; dan/atau
- l. dijatuhi hukuman pidana.

#### Pasal 69

Pemberhentian Direktur karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan apabila Direktur yang bersangkutan:

- a. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kesehatan; atau
- b. berhenti menjadi aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

#### Pasal 70

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i sampai dengan huruf k dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dari senat.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir maka Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat menunjuk salah satu Wakil Direktur sebagai pelaksana tugas Direktur sampai dengan Direktur yang baru diangkat oleh Menteri.

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan sementara maka Direktur menunjuk salah satu Wakil Direktur sebagai pelaksana harian Direktur berdasarkan surat perintah Direktur.
- (2) Kondisi berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berhalangan karena pelaksanaan cuti, atau pelaksanaan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

#### Paragraf 3

##### Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Direktur

#### Pasal 72

- (1) Wakil Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan Wakil Direktur yang sama maupun jabatan Wakil Direktur lainnya.

#### Pasal 73

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Wakil Direktur terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. PNS yang berstatus dosen tetap aktif dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- c. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. pernah menduduki jabatan manajerial atau jabatan nonmanajerial di lingkungan perguruan tinggi
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- g. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai kedisiplinan atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. memiliki kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural sesuai kebutuhan jabatan; dan
- k. tidak pernah menjabat dalam jabatan yang sama sebagai Wakil Direktur selama 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Pasal 74

Wakil Direktur diberhentikan dari jabatan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- c. berhalangan tetap;
- d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
- e. masa jabatannya berakhir;
- f. diangkat dalam jabatan lain;
- g. dibebaskan dari jabatan Dosen;
- h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas Tridharma;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. melanggar kode etik Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia;
- k. dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan kepegawaian; dan/atau
- l. dijatuhi hukuman pidana.

#### Pasal 75

- (1) Pemberhentian Wakil Direktur karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan apabila Wakil Direktur yang bersangkutan:
  - a. mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan kesehatan; atau
  - b. berhenti menjadi aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (2) Dalam hal Wakil Direktur berhalangan tetap, Direktur mengusulkan salah satu Ketua Jurusan untuk ditunjuk sebagai Wakil Direktur meneruskan sisa masa jabatan.
- (3) Wakil Direktur yang ditetapkan untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4  
Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pimpinan Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 76

- (1) Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, dan Sekretaris Unit Penunjang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Unit Penunjang, dan Sekretaris Unit Penunjang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Unit Penunjang, sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan mengangkat dan menetapkan Sekretaris untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
- (5) Sekretaris yang ditetapkan untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sekretaris pada satuan, jurusan, program studi, laboratorium, atau unit penunjang yang mengalami pemberhentian Kepala Satuan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, atau Kepala Unit Penunjang
- (7) Apabila terjadi pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan mengangkat dan menetapkan dosen sebagai Kepala Pusat.

Pasal 77

Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Dewan  
Pertimbangan

Pasal 78

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga  
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 79

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. objektivitas;
  - e. jujur; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia terdiri atas bidang:
  - a. keuangan; dan
  - b. aset.
- (5) Prosedur operasional mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat  
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 80

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, pemberhentian, dan jenjang jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 83

- (1) Sarana dan prasarana Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana mengacu pada SN Dikti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 84

- Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia menyelenggarakan sistem penjaminan mutu yang terdiri atas:
- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
  - b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 85

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

- (2) Sistem Penjaminan mutu internal Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia bertujuan untuk:
  - a. memenuhi dan/atau melampaui SN Dikti;
  - b. mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan;
  - c. mewujudkan visi Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia; dan
  - d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma. Sistem Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (3) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 86

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### JENIS PERATURAN DI POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA

#### Pasal 87

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan dan naskah dinas di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia terdiri atas:
  - a. Peraturan senat;
  - b. Peraturan Direktur;
  - c. Keputusan senat; dan
  - d. Keputusan Direktur.
- (2) Penyusunan peraturan dan naskah dinas di Lingkungan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata naskah dinas Kementerian.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA

#### Pasal 88

- (1) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia menyelenggarakan kerja sama akademik dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, Alumni, pemerintah dan/atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. berkelanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. program kembaran;
  - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
  - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi lain;
  - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
  - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g. pemagangan;
  - h. penerbitan jurnal ilmiah;
  - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat berbentuk:
  - a. pendayagunaan aset;
  - b. usaha penggalangan dana;
  - c. jasa dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

## BAB IX PENDANAAN DAN KEKAYAAN

### Bagian Kesatu Pendanaan

#### Pasal 89

- (1) Sumber pendanaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dapat bersumber dari:
  - a. masyarakat; dan/atau

- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Sumber pendanaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia;
  - c. hasil produk inovasi dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - d. hibah.
- (2) Pengelolaan pendanaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kekayaan

#### Pasal 92

- (1) Kekayaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia meliputi aset berwujud dan aset tidak berwujud yang merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.
- (2) Kekayaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Ketentuan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 93

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. semua kegiatan akademik dan non akademik yang sedang diselenggarakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- b. Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA



AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

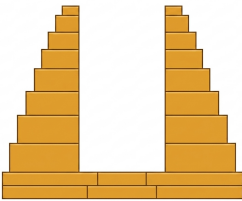
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 522

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN INDONESIA

LAMBANG POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



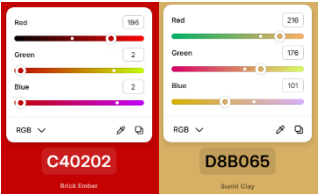
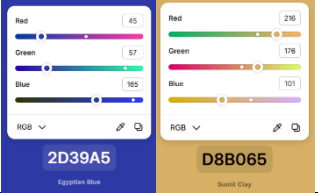
ARTI LAMBANG

| No. | Unsur                                                                                                                     | Makna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bentuk Perisai Segi Lima<br>             | Gunakan perisai segi lima sebagai wadah utama yang melambangkan kekuatan, perlindungan, dan keutuhan serta kesiapan dalam menghadapi tantangan pendidikan dan kehidupan. Bentuk ini juga menggambarkan ketegasan institusi dalam membina dan mendidik generasi penerus.                                                     |
| 2.  | Bintang<br>                              | Bintang melambangkan Pancasila sekaligus simbolisasi <i>dari guidance</i> atau arah panduan. Dengan harapan bahwa selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan YME, serta melambangkan atas harapan menuju kesuksesan yang gemilang.                                                                         |
| 3.  | 20 Butir Padi dan 25 Kelopak Kapas<br> | Merupakan unsur yang diambil dari logo Pemasarakatan. Dimana padi melambangkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebutuhan pokok masyarakat, jumlah 20 menjadi simbol dua angka depan pada tahun. Kapas melambangkan kelembutan, keadilan sosial dan kebutuhan sandang, jumlah 25 menjadi simbol dua angka belakang pada tahun. |
| 4.  | Gapura Imigrasi<br>                    | Gapura ini melambangkan pintu masuk menuju dunia imigrasi dan menegaskan peran institusi sebagai jalur strategis menuju disiplin dan keterbukaan nilai-nilai keimigrasian.                                                                                                                                                  |
| 5.  | Pohon Beringin<br>                     | Pohon ini dirancang dengan cabang dan akar yang menyebar secara harmonis, menggambarkan fondasi yang kuat, dukungan pemsarakatan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.                                                                                                                                                       |
| 6.  | Bunga Teratai<br>                      | Bunga Teratai melambangkan kemurnian, pencerahan, ketekunan, dan nilai luhur yang menginspirasi perjalanan akademik. Juga melambangkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi sulit sambil tetap menjaga integritas dan kemurnian.                                                                             |
| 7.  | Pena dan Buku Terbuka                                                                                                     | Pena melambangkan simbol ilmu pengetahuan tulisan dan kecendekiaan. Buku terbuka memaknai tentang pendidikan formal, proses belajar dan sumber ilmu. Serta menegaskan                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | komitmen institusi pada pendidikan dan inovasi. Ilustrasi bunga teratai dan pena di atas buku menekankan bahwa ilmu adalah dasar utama dalam membentuk karakter dan kecerdasan manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | <p>Pita dengan Teks</p>             | Teks 1959 dan 1964 yang berada pada sisi kiri dan kanan pita melambangkan tahun pembentukan Akademi Imigarsi (AIM) pada tahun 1959 dan pembentukan Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP) pada tahun 1964. Teks tengah pada pita "DHARMA PRAMUDYA WICAKSANA" secara harfiah bisa diartikan Dharma yang artinya kewajiban atau pengabdian, Pramudya yang artinya kebijaksanaan dan Wicaksana yang artinya kecerdasan/kearifan. Maka secara keseluruhan diartikan membentuk lulusan siswa pemsarakatan dan imigrasi yang cerdas, berwawasan luas, memiliki kebijaksanaan dalam bertindak serta pengabdian pada negara |
| 9. | <p>Penempatan Nama Institusi</p>  | Teks "POLITEKNIK IMIPAS INDONESIA" ditempatkan secara melengkung di bagian dalam perisai dan penempatannya paling atas dengan tipografi yang tegas, modern, serta mudah dibaca. Hal ini menyempurnakan identitas logo dengan citra akademis sekaligus profesional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

BENDERA DAN PATAKA

| KELENGKAPAN                        | GAMBAR | KETERANGAN                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendera Poltekimipas               |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran Panjang dan Lebar 3:2</li><li>Bahan Kain Bludru</li><li>Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>Dua Muka</li></ul> |
| Bendera Jurusan Ilmu Pemasarakatan |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran Panjang dan Lebar 3:2</li><li>Bahan Kain Bludru</li><li>Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>Dua Muka</li></ul> |
| Bendera Jurusan Keimigrasian       |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Ukuran Panjang dan Lebar 3:2</li><li>Bahan Kain Bludru</li><li>Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>Dua Muka</li></ul> |
| Pataka Poltekimipas                |        | <ul style="list-style-type: none"><li>Bahan dasar kain bludru</li><li>Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>Dua Muka</li></ul>                                |

|                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pataka<br/>Jurusan Ilmu<br/>Pemasarakatan</p> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan dasar kain bludru</li><li>• Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>• Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>• Dua Muka</li></ul>  |
| <p>Pataka Jurusan<br/>Keimigrasian</p>           |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bahan dasar kain bludru</li><li>• Lambang Poltekimipas Bordir</li><li>• Rumbai emas mengelilingi bendera</li><li>• Dua Muka</li></ul>  |

MARS DAN HYMNE

# MARS POLTEKIMIPAS

Lirik : Dr. Tr. Sigit Budiyanto, A.Md.IP., S.H., M.Si

Lagu : Emiliana Indri, S.Sn

Do = Es, 4/4

Tempo di Marcia

1 7̣ 6̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 3̣ . | 2̣ 5̣ 2̣ 4̣ 4̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ . |

Bang kit lah Ta ru na Ta ru ni Tu nas Bang sa ha ra pan Per ti wi

5 6̣ 1̣ 1̣ 1̣ 4̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . . 0 |

Di ka wah can dra di mu ka ki ta di tem pa Pol tek I mi pas In do ne sia

9 1 7̣ 6̣ 5̣ 5̣ | 1̣ 1̣ 2̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 5̣ 5̣ 2̣ 2̣ 4̣ 4̣ | 3̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 0 |

Ber lan das kan Pan ca si la Sak ti Undang Un dang Da sar Em pat Li ma ja ti di ri

13 6 1 1 4̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 4̣ 4̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 7̣ |

Wu jud kan in san ber in te gri tas men ja ga ke dau la tan mem bi na ji wa yang la

17 1 . . . | 0 0 0 0 || 5̣ . 1̣ 5̣ | 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ 2̣ 2̣ | 4̣ 4̣ 4̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . 0 1̣ 1̣ |

ra Po li tek nik I mi gra si dan Pe mas ya ra ka tan Cer das

23 6 6̣ 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ | 5̣ 0 4̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 6̣ | 5̣ 0 1̣ 1̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 4̣ |

kan A pa ra tur Ne ga ra yang ung gul dan ber e ti ka Te gak kan hu kum la ya

**To Coda**

28 3 3̣ 5̣ 1̣ 3̣ || 2̣ 2̣ 2̣ 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 7̣ | 1̣ . . 0 || 1 7̣ 6̣ 5̣ |

ni se sa ma de mi ke ja ya an Nu sa Bang sa Tri dar ma na

32 1 · 1 2 · 2 3 · | 2 5̣ 2 4 | 3 · 2 3 · 4 5 · | 6 1 1 · 1 4 · 6 |

fas per ju a ngan Il mu dan bhak ti di pa du kan Sa tu de rap lang kah

36 5 · 4 3 · 2 3 0 · 3 | 2 · 2 2 · 3 4 · 4 4 · 3 | 2 · 2 2 · 3 4 7̣ | 1 · · · | 1 · 0 0 ||

**D.S. al Coda**

sa tu tu ju an men ja ga pin tu ger bang pe nga yom ke a di lan\_\_\_\_\_

41 2 · 2 2 · 3 4 · 4 3 · 2 | 1 · 0 2 · 3 |

mi ke ja ya an Nu sa Bang sa Pol tek

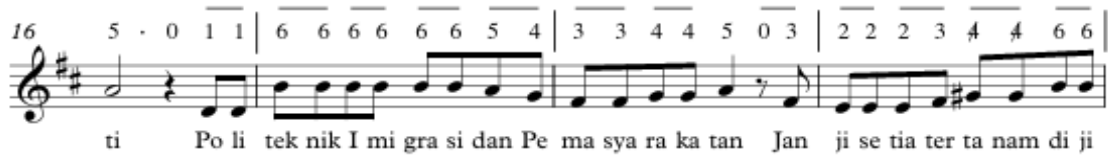
43 4 5 6 0 | 5 5 6 6 · 7 | i · · · | i · 0 0 ||

I mi pas Ja ya sla\_\_\_\_\_ ma nya\_\_\_\_\_

## HYMNE POLTEKIMIPAS

Do = D, 4/4  
Maestoso

Lirik : Dr. Tr. Sigit Budiyanto, A.Md.IP., S.H., M.Si  
Lagu : Emiliana Indri, S.Sn



29 5 5 4 4 3 0 i | 7 7 7 i 2 2 i 7 | i . . 0 i |



tu pe ngab di an un tuk ke ma ju an Nu sa Bang sa Un

32 7 7 7 i 2 . | 0 2 i . 7 | i . . . | i . . . | 0 0 0 0 ||



tuk ke ma ju an In do ne sia\_\_\_\_\_

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS ANDRIANTO